



P U T U S A N

Nomor: 238/B/2018/PT.TUN-MDN

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jl. Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ASIVA MANDIRI PRATAMA, berkedudukan di Jl. Dusun Jorong Sungai Padi, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Dalam hal ini, sesuai Pasal 12 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASIVA MANDIRI PRATAMA, tanggal 12 Januari 2012, Nomor 11, yang dibuat dihadapan Notaris H. Yan Vinanda, S.H. dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-17599.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 5 April 2012 diwakili oleh **MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Raya Pasar Baru Bandar Buat Simp. Piai, No. 14 RT/RW 01/04, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:



1. MEVRIZAL, SH.,MH.;
1. DASMY DELDA, SH.,MH.;
2. FEBRIO LINA, SH.,MH.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada MevRizal Law Office, beralamat di Jl. Abdul Muis No. 23D Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 23/SK/IX/2018, tanggal 27 September 2018;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

BARAT, berkedudukan di Jl. M. Natsir, Pasaman Baru, Simpang Empat, Pasaman Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : SETIA BAKTI, S.H.;
- NIP : 197205122005011011;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Gang Tamiang Simpang Empat, Kab Pasaman Barat;
2. Nama : IDE SYUKRONI, S.H.;
- NIP : 19752302006042004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan
Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Pasaman Baru Simpang Empat, Kab. Pasaman Barat;

3. Nama : ROSIDI, S.H.;

NIP : 198507152011011007;

Jabatan : Kasubag JDH Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Pasaman Baru Simpang Empat, Kab. Pasaman Barat;

4. Nama : FIDEL ALNAFI, S.H.;

NIP : 1986611022011011002;

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Talao Hilir Nagari Talu, Kecamatan. Talamao, Kab. Pasaman Barat;

Selanjutnya Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa memilih berdomisili di kantor tempat kedudukan Penerima Kuasa di kantor Bupati Pasaman Barat, Sekretariat Daerah, Bagian Hukum, Jl. Soekarno Hatta Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/3/SKK/HK/IV/2018, tanggal 19 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, telah pula memberikan kuasa kepada:

1. Nama : TEGUH WIBOWO, S.H.,M.H.;
- Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Selaku Pengacara Negara;
- Alamat : Jl. Sukarno Hatta, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. SK-07/N.3.23/Gp.2/05/2018, tanggal 24 Mei 2018;

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat selaku Pengacara Negara telah memberikan Kuasa Substitusi kepada: -----

1. Nama : MANGGALA BRILLYANSA AKBAR, S.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
- Alamat : Jl.Sukarno Hatta, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat;
2. Nama : ADE RESTU HARYATI, S.H.,M.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
- Alamat : Jl. Sukarno Hatta, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat;
3. Nama : RIZKY AL IKHSAN, S.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;



Alamat : Jl. Sukarno Hatta, Nagari Lingkuang
Aua, Kecamatan Pasaman, Kab.
Pasaman Barat;

4. Nama : MUSYIAMI RAMADHANI, S.H.,M.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Alamat : Jl. Sukarno Hatta, Nagari Lingkuang
Aua, Kecamatan Pasaman, Kab.
Pasaman Barat;

5. Nama : RUDI FERNANDES, S.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Alamat : Jl. Sukarno Hatta, Nagari Lingkuang
Aua, Kecamatan Pasaman, Kab.
Pasaman Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-
08/N.3.23/Gp.2/05/2018, tanggal 24 Mei 2018;

Selanjutnya disebut TERGUGAT/TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut
telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor:
238/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 11 Desember 2018 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili sengketa ini di tingkat banding ;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,
tanggal 11 Desember 2018, tentang Penunjukan Panitera



Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan; -----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/G/2018/PTUN-PDG, tanggal 18 September 2018;

4. Akta permohonan Banding Nomor: 238/G/2018/PTUN-PDG, 28 September 2018 yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding; -----

5. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan sengketa ini;--

6. Penetapan Ketua Majelis No.238/Pen.HS/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 15 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/G/2018/PTUN-PDG, tanggal 18 September 2018 yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.500,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 18 September 2018** yang dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari **Jumat, tanggal 28 September 2018** dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 12/G/2018/PTUN-PDG, yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 12/G/2018/PTUN-PDG, tanggal 1 Oktober 2018; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, tanggal 12 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 12/G/2018/PTUN-PDG, tanggal 12 Oktober 2018; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta-fakta persidangan dan penerapan hukum, baik formil maupun materil;
2. Bahwa setelah Pembanding membaca, mencermati, dan menganalisis pertimbangan hukum Judex Factie, pada intinya



berpendapat bahwa "Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yang merupakan Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, merujuk pada esensi yang sama dengan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sedang dalam rangka melakukan perbuatan hukum perdata yaitu berupa perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam hal perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Pegambiran Rura-Patontang Nomor: 602/178/KONTRAK/MB/DPUPR-2017, Tanggal 29 September 2017. Dikeluarkannya objek sengketa berupa Pemberitahuan Pemutusan Kontrak oleh Tergugat tersebut masih dalam rangka pelaksanaan atau tindak lanjut dari perjanjian itu sendiri. Dengan demikian bahwa objek sengketa tersebut pada hakekatnya termasuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Oleh karena objek sengketa tersebut ternyata termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terkena pembatasan sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, sehingga kriteria sengketa tata usaha Negara dari aspek objek sengketa tidak terpenuhi dalam perkara ini. Majelis Hakim bekesimpulan bahwa oleh karena terdapat 1 (satu) kriteria yang tidak terdapat dari 3 (tiga) kriteria suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana pertimbangan di atas, Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, sehingga beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolute Pengadilan **adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar karena: -----**

- a. Bahwa Judex Factie hanya melihat secara dangkal Surat Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi: Peningkatan Jalan Pegambiran Rura-Patontang tersebut dan berkesimpulan bahwa tindakan hukum yang dilakukan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat adalah dalam ruang lingkup hukum privat atau perdata, yaitu antara Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat melakukan suatu perjanjian/perikatan dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Padahal, apabila ditelaah lebih mendalam, Perjanjian/kontrak dalam pengadaan barang dan jasa tersebut bukanlah perjanjian sebagaimana perjanjian yang dimaksud dalam hukum perdata, karena kedudukan kedua belah pihak tidak seimbang, dimana syarat-syarat dalam perjanjian tersebut tidak atas kehendak kedua belah pihak, tetapi syarat-syarat tersebut telah ditentukan oleh Terbanding/Tergugat, baik mengenai tempat pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya, bahkan mengenai besarnya biaya yang diperlukan. Sementara kedudukan Penggugat hanya



mengikuti atau mengikatkan diri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan Tergugat tersebut tanpa bisa menentukan hal-hal yang menurut kehendaknya harus dilaksanakan dan diperlukan dalam perjanjian tersebut. Padahal hukum perjanjian mempunyai syarat dan sifat yang menyatakan kedudukan kedua belah pihak adalah sejajar atau atas dasar kebebasan berkehendak dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, jika mengikuti kaidah-kaidah hukum perjanjian maka Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan paket pekerjaan kontruksi Peningkatan Jalan Pegambiran-Rura Patontang, meskipun diberi judul "Surat Perjanjian" akan tetapi secara hukum sebenarnya itu bukan perjanjian dalam arti kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam hukum perjanjian;

b. Bahwa Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen) yang melakukan perjanjian dengan pihak lain (dalam hal ini PT.Asiva Mandiri Pratama) dalam hal pengadaan barang/jasa tersebut berada dalam ruang lingkup Hukum Publik, yakni tindakan hukum bersegi satu, yakni semua kehendak yang harus dilakukan, syarat-syarat di dalam pelaksanaan pekerjaan berasal dari Pejabat tata Usaha Negara, bukan dari pihak lain. Oleh karena tindakan itu termasuk dalam ruang lingkup hukum publik, maka tindakan Terbanding/Tergugat tersebut merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara atau tindakan Hukum Administrasi; -----

c. Bahwa dalam Hukum Tata Negara, segala tindakan pemerintah, harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kaidah tersebut bersifat imperative, baik dari aspek kewenangan, procedural, maupun substansinya, begitupun dalam tindakan Terbanding/Tergugat, telah diberikan kewenangan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 angka 7 jo Pasal 93 yang pada intinya menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta Pejabat Pembuat Komitmen berwenang untuk memutuskan kontrak. Dengan demikian, objek sengketa berupa Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak dari Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sekaligus dinyatakan tindakan Terbanding/Tergugat merupakan tindakan Tata Usaha Negara bukan tindakan perdata, sehingga objek sengketa *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, karena objek sengketa *a quo* tidak termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pembatasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Ahli Suharizal di persidangan (vide Putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 30); -----



3. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Factie* halaman 41 paragraf 5 yang menyatakan “setelah mencermati Bukti P-4, bahwa alasan yang digunakan sehingga kemudian dikeluarkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat pada pokoknya adalah sampai saat berakhirnya kontrak bobot pekerjaan belum mencapai 100 % (seratus persen)”, adalah pertimbangan yang keliru, karena Majelis tidak memberikan pertimbangan hukum secara menyeluruh, tanpa mengkaji apakah Tergugat sebelum sampai pada tahap menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku?; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, Surat Peringatan Ke-1 (vide Bukti P-1) dan Surat Peringatan Ke-2 (vide Bukti P-2) baru diketahui oleh Penggugat dari saksi Desi Fitria (Pegawai Bank Nagari Cabang Utama Padang). Bank Nagari Cabang Utama Padang (saksi Desi Fitria) menerima Surat Peringatan ke-1 dan ke-2 secara bersamaan via pos sekitar tanggal 28 Desember 2017, kemudian saksi Desi Fitria mengkonfirmasi pihak PT. Asiva Mandiri Pratama (saksi Randa), sekitar 5 hari setelah mengkonfirmasi tersebut, pihak PT. Asiva Mandiri Pratama (saksi Randa) datang ke Bank Nagari mengambil Surat Peringatan ke-1 dan ke-2 tersebut, kemudian saksi Desi menyerahkan fotokopi Surat Peringatan ke-1 dan ke-2 tersebut kepada pihak PT. Asiva Mandiri Pratama (saksi Randa). Sementara Surat Peringatan Ke-3 diterima pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang pada bulan Januari 2018, padahal Surat Peringatan Ke-3 tertanggal 26 Desember 2017 tanggal (Vide *Putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 29 s/d 30*). Sementara objek sengketa *a quo* tertanggal 31 Desember 2017 (Bukti P-4), baru diketahui Penggugat via email pada tanggal 19 Januari 2018 (vide P-10);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti **Tergugat hanya satu kali melaksanakan rapat dalam pelaksanaan proyek jalan Pegambiran Rura Patontang.** Hal ini **dibuktikan dengan Bukti T-5 yaitu Berita Acara Hasil Rapat Justifikasi Teknis tanggal 30 November 2017.** Hal ini **dikuatkan dengan Keterangan Saksi Terbanding/Tergugat sendiri yaitu Afrizal D, Nefi Aulia.** Padahal jika mengacu kepada **Surat Peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3 yang dikeluarkan oleh Terbanding/Tergugat kontrak dinyatakan kritis.** Maka seharusnya, **Tergugat yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,** seharusnya mengikuti produk yang dikeluarkan oleh Kementriannya dalam mengatasi Kontrak Kritis, yaitu **Surat Edaran Nomor: 07/SE/Db/2015 tentang Tata Cara Penanganan Kontrak Kritis yang dikeluarkan Direktur Jenderal Bina Marga** tanggal 27 Agustus 2015 (**vide Bukti P-7**), karena **Surat Edaran tersebut tegas ditujukan salah satunya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.** Di dalam Surat Edaran tentang Tata Cara Penanganan Kontrak Kritis tersebut, telah diuraikan bagaimana **Prosedur Penanganan Kontrak Kritis,** yaitu **tahap pemberian surat peringatan** (faktanya Surat



Peringatan dari Tergugat tidak pernah diserahkan langsung kepada Penggugat dan tanpa melalui prosedur untuk dapatnya keluar Surat Peringatan ke-1, ke-2 dan ke-3), **Rapat Pembuktian** (faktanya hanya ada 1 kali rapat terkait proyek jalan Pagambiran Rura-Patontang yang dilakukan Terbanding/Tergugat yaitu Rapat Justifikasi), dan **Uji Coba** (faktanya tidak pernah dilakukan Terbanding/Tergugat) kepada Penyedia Jasa;

Bahwa di samping itu, jika Terbanding/Tergugat menggunakan alasan dalam mengeluarkan objek sengketa, yaitu mengatakan Pembanding/Penggugat cidera janji (wanprestasi), maka seharusnya Terbanding/Tergugat mengacu kepada ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disyaratkan adanya penetapan jangka waktu yang diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk memperbaiki kelalaian. Faktanya, Terbanding/Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut kepada Pembanding/Penggugat. Jadi, tindakan Terbanding/Tergugat menyatakan Pembanding/Penggugat wanprestasi tidak didahului dengan tindakan yang seharusnya dilakukan seperti memberikan jangka waktu untuk memperbaiki kelalaian, sebagaimana diatur Pasal tersebut di atas;

Bahwa fakta yang juga terungkap di persidangan bahwa pihak Terbanding/Tergugat hanya 1 (satu) kali melakukan pengukuran jalan Pegambiran Rura-Patontang, yaitu pada tanggal 9 Januari 2018. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Terbanding/Tergugat Afrizal.D, saksi Nefi Aulia dan saksi Sahron. Alat yang digunakan pihak Terbanding/Tergugat dalam melakukan pengukuran adalah meteran biasa dan kayu (**vide Bukti P-8**);

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kondisi alam seperti hujan (Vide keterangan saksi Yoce Hendri), dampak banjir bandang (keterangan saksi Taufik Ismael) berdampak dalam pelaksanaan proyek jalan Pegambiran Rura-Patontang, sehingga terjadi keterlambatan pengerjaan. Akan tetapi, faktanya proyek jalan Pagambiran Rura-Patontang ini telah selesai Pembanding/Penggugat kerjakan pada tanggal 15 Januari 2018;

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo telah* membawa **akibat hukum** bagi Penggugat, karena Penggugat diberikan sanksi berupa: 1. Jaminan pelaksanaan dicairkan; 2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; 3. Penyedia (Penggugat) membayar denda keterlambatan (apabila ada); 4. Penyedia (Penggugat) membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; 5. Dan Penyedia (Penggugat) selaku penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya *Judex Factie* Tingkat Banding berkenan memutus perkara *a quo* pada tingkat Banding dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 12/PDT.G/2018/PTUN.PDG tanggal 18 September 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa Surat Keputusan Nomor: 620/177/BM/DPUPR-2017 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak tanggal 31 Desember 2017 yang ditujukan kepada Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa Surat Keputusan Nomor: 620/177/BM/DPUPR-2017 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak tanggal 31 Desember 2017 yang ditujukan kepada Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat /Terbanding dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Padang Nomor: 12/G/2018/PTUN-PDG, tanggal 18 september 2018;

Dalam Eksepsi;



- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan; -----

Dalam Pokok Sengketa;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca/memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 12/G/2018/PTUN-PDG, tanggal 12 Nopember 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/G/2018/PTUN-PDG, tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 18 September 2018**, dengan dihadiri oleh Kuasa ^{untuk ...} hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding, Jumat tanggal 28 September 2018, sehingga menurut Majelis Hakim Banding, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur pada Pasal 123 ayat (1), serta telah sesuai dengan tata cara dan



syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karena itu permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi-saksi, Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Padang serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak dipersidangan, Memori Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra memori Banding Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berkesimpulanya: 12/G/2018/PTUN-PDG, tanggal 18 September 2018 tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut harus dikuatkan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/G/2018/PTUN-PDG, tanggal 18 September 2018 tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan besarnya dalam amar Putusan ini;----

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 12/G/2018/PTUN-PDG, tanggal 18 September 2018;-----**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----**

Demikianlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 144/01/PJM/2019

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: **Senin, tanggal 21 Januari 2019**, oleh kami : **ANDY LUKMAN, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.**, dan **UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.-

HAKIM ANGGOTA

ACHMAD ROMLI, SH.
SH,MH.

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.
PENGGANTI

SH.

KETUA MAJELIS

ANDY LUKMAN,

PANITERA

ARMEN SIMAMORA,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a hRp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah);